



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 170/ 06 /DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban harus dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan efektifitas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupten Tegal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 68 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 60 Tahun 2021 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan 2019-2024;
 22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170/27/DPRD/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tanggal 27 Maret 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini adalah :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022;
 2. Merumuskan catatan strategis sebagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Khusus V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
KETUA,



MOH. FAIQ

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 170/ 06 /DPRD/ 2023
TANGGAL : 27 MARET 2023

SUSUNAN PANITIA KHUSUS V DPRD KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	H. MIFTACHUDIN, M.Pd	Ketua	F.PKB
2.	NURSIDIK	Wakil Ketua	F.PDIP
3.	A. JAFAR, ST	Anggota	F.PKB
4.	H. WASBUN JAUHARA HALIM, SE	Anggota	F.PKB
5.	Hj. NOFIYATUL FAROH, S.IP	Anggota	F.PKB
6.	BAMBANG ROMDHON IRAWANTO	Anggota	F.PDIP
7.	Hj. LINA AGUSTINA	Anggota	F.PDIP
8.	SUGONO	Anggota	F.PDIP
9.	NINIK BUDIARTI, S.M., M.M.	Anggota	F.P. GERINDRA
10.	ADE KRISNA MULYAWAN, S.H.	Anggota	F.P. GERINDRA
11.	MUHAMMAD KHUZAENI, S.E., S.H.	Anggota	F.P. GOLKAR
12.	NURIDIN, S.H.	Anggota	F.P. GOLKAR
13.	MUHAMMAD BINTANG ADI.P, S.H., M.H.	Anggota	F.P. GOLKAR
14.	KHAERU SHOLEH, S.H., M.H.	Anggota	F.P3 NURANI RAKYAT
15.	ARIP BUDIONO, S.IP	Anggota	F.DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

KETUA,



MOH. FAIQ